

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, menjadikan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah dan tanpa banyak memakan waktu. Dalam bidang perdagangan misalnya, dahulu untuk memberi suatu barang yang dibutuhkan, seseorang harus pergi ke toko yang menjual barang tersebut. Namun sekarang, setiap orang dapat membeli apapun yang dibutuhkannya tanpa perlu keluar rumah.

Masyarakat modern menyebut system perdagangan yang demikian sebagai perdagangan elektronik atau *electronic modern (e-commerce)*. *E-commerce* yang merupakan produk perkembangan teknologi dan informasi ini seolah menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini disebabkan karena kegiatan jual beli dalam *e-commerce* dilakukan secara online, dengan menggunakan perangkat elektronik melalui jaringan internet. Oleh karena itu, *e-commerce* memungkinkan seseorang membeli barang yang dijual oleh yang tinggal di belahan dunia lain.

Menurut Jhony Wong, perdagangan elektronik dapat diartikan sebagai pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui system

elektronik.¹Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa e-commerce tidak hanya meliputi kegiatan jual-beli tetapi juga memasarkan barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemasaran berate proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan, atau perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat.

Pemasaran barang dan jasa adalah salah satunya dilakukan dengan mempromosikannya melalui iklan.Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sarana bagi pelaku usaha untuk memasang iklan semakin bervariasi.Kini pelaku usaha dapat memasarkan barang dan jasa yang dijualnya dengan memasang iklan melalui internet.

Memasang iklan melalui internet memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a. Masyarakat diseluruh dunia dapat melihat iklan tersebut, karena internet merupakan satu-satunya media yang melintasi batas geografis
- b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memasang iklan melalui internet jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan saran iklan lainnya
- c. Iklan dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan teks, gambar dan suara sehingga lebih mencuri perhatian calon konsumen yang melihatnya

Oleh karena banyak kelebihan yang diperoleh dengan melakukan pemasangan iklan melalui internet, maka banyak pelaku usaha yang melakukan pemasaran barang dan atau jasanya dengan cara tersebut. Iklan

¹ Jony Wong, *Internet Marketing For Beginners*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm 33

yang mempromosikan barang dan atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha melalui internet, pada umumnya ditampilkan pada layanan aplikasi dan atau konten melalui internet. Layanan aplikasi melalui internet dan atau layanan konten melalui internet seringkali disebut sebagai layanan *Over The Top* (OTT).

Penemuan internet merupakan sebuah penemuan yang berdampak besar bagi masyarakat. Manfaat dari adanya internet kini tak hanya dirasakan oleh masyarakat di bidang teknologi dan informasi saja, namun berjuta-juta orang dari seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia juga turut merasakan manfaat tersebut. Salah satu bidang yang mendapat manfaat secara langsung dari adanya internet adalah perekonomian.

Meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdampak pada meningkatnya omset perdagangan elektronik ini nyatanya menimbulkan beberapa masalah dalam bidang keuangan, salah satunya adalah pajak penjualan internet. Adanya perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis tentunya juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi *e-commerce*. Tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi *e-commerce*, potensi penerimaan pajak atas transaksi *e-commerce* dapat menjadi hilang.

Potensi penerimaan pajak atas transaksi *e-commerce* sangatlah besar mengingat banyaknya transaksi *e-commerce* yang terjadi. Di Indonesia,

banyaknya omset transaksi *e-commerce* juga menimbulkan potensi penerimaan pajak yang hilang (*potential loss*) akibat masih belum adanya regulasi yang tepat untuk transaksi ini.

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara . Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dan dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori yaitu pajak pusat dengan landasan hukumnya berbentuk undang-undang, dan pajak daerah dengan landasan hukumnya adalah peraturan daerah. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assesment system, yaitu sistem

² Ali Chidir, *Hukum Pajak Komplemnter*, PT. Eresco, Bandung, 2007, hlm 17

yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya pajak penghasilan.³

Direktorat Jendral Pajak dalam rangka memberikan keseragaman dan petunjuk pelaksanaan terkait penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi subjek pajak yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau layanan konten melalui internet (layanan over the top) mengeluarkan Surat Edaran No. SE-04/PJ/2017 tgl 6 Februari 2017 tentang penentuan BUT bagi SPLN yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau layanan konten internet. Ketentuan ini adalah penegasan agar layanan *Over The Top* (OTT) tersebut memberikan kontribusi yang sama dengan pemasukan dalam Negara. Perusahaan asing penyedia jasa layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet seharusnya dapat memberikan dampak positif baik bagi warga Negara Indonesia maupun bagi perekonomian negara, bukan hanya memenuhi trafik penggunaan internet. Bidang usaha dari perusahaan asing tersebut apabila ditinjau dari Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 44/2016 pada lampirannya terdapat sektor komunikasi dan informatika apabila dilakukan interpretasi, maka bidang usaha perusahaan asing tersebut dapat disebut sebagai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi

³Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hlm 108

dengan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten (ring tone, sms premium, dsb), dan juga penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Apabila ditinjau dari bidang usaha perusahaan asing tersebut, maka perusahaan tersebut bidang usahanya dapat dikategorikan sebagai bidang usaha dengan kategori terbuka dengan persyaratan tertentu.⁴

Adanya investasi penanaman modal oleh perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten melalui internet yang beroperasi di Indonesia tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian nasional dengan berpusatnya perusahaan tersebut di Indonesia. Adanya pusat data yang dibangun di Indonesia selain digunakan untuk keamanan warga negara Indonesia juga untuk kedaulatan wilayah negara Indonesia. Sehingga diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi warga negara Indonesia.

Sudah seharusnya perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten melalui internet tersebut berbadan hukum Indonesia menanamkan modalnya demi kedaulatan Indonesia, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Teori Badan Hukum khususnya teori konsensi yaitu memperkuat kekuasaan negara kalau menghendaknya maka harusnya negara dapat memaksa perusahaan asing tersebut untuk mematuhi berbadan hukum Indonesia. Tidak diaturnya bentuk badan usahayang berbadan hukum

⁴Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Buisnnes Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 263

Indonesia di peraturan suratedaran kemenkominfo tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian untuk terciptanya suatu ketegasan bagi kepentingan negara misalkan dalam hal pemungutan pajaknya serta kepentingan lainnya karena perusahaan tersebut hanya membuka kantor perwakilan. Selain itu transaksinya juga langsung terpusat ke negara pusat perusahaan tersebut sehingga rentan kecurangan. Apabila pemerintah hanya mengejar sektor perpajakan maka dengan bentuk usaha tetap apabila misalkan diterapkan pada perusahaan “*e-commerce*” asing pada saat ini untuk dikenakan PPh dan PPn maka dapat menimbulkan pajak berganda bagi perusahaan “*e-commerce*” asing.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“KONTRIBUSI BENTUK USAHA TETAP DALAM LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET (*OVER THE TOP*) ASING UNTUK MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU. NO 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Tetap dalam layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) asing untuk meningkatkan sumber pendapatan Negara?

2. Bagaimana pengawasan petugas pajak terhadap kegiatan layanan *Over The Top* (OTT) yang dilakukan oleh BUT berdasarkan UU. No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) ?
3. Adakah kendala-kendala, pungutan Pajak Penghasilan terhadap BUT dalam kegiatan layanan *Over The Top* (OTT) oleh petugas pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Badan Usaha Tetap dalam layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) asing untuk meningkatkan sumber pendapatan Negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan petugas pajak terhadap kegiatan layanan *Over The Top* (OTT) yang dilakukan oleh BUT berdasarkan UU. No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kendala-Kendala kendala pungutan pajak penghasilan terhadap BUT dalam kegiatan layanan *Over The Top* (OTT) oleh petugas pajak

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademis maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung maupun oleh masyarakat luas mengenai, pengaturan pajak *Over The Top* di Indonesia serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber tambahan pengetahuan yang diharapkan digunakan untuk sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penyedia Jasa Layanan *Over The Top* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah kedaulatan yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau, oleh karena itu pada era saat ini untuk dapat berkomunikasi dan bertransaksi juga tersedia berbagai pilihan medianya salah satunya melalui sarana media teknologi komunikasi dan informasi karena akan kemudahannya maka semakin diminati oleh masyarakat. Munculnya berbagai perusahaan dengan badan hukum asing penyedia layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet, hal tersebut

dapat sebagai salah satu pemicu munculnya era ekonomi digital. Sebagian dari perusahaan tersebut, bidang usahanya seperti perusahaan virtual dalam bidang komunikasi dan informasi yang dapat diakses di Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak positif terhadap perekonomian negara. Pada bisnis telekomunikasi di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat dengan adanya muncul berbagai penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet.

Perusahaan dengan badan usaha asing tersebut hanya mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak berbadan hukum beberapa yang berbadan hukum dan rata-rata bentuk usaha tetap di Indonesia. Perusahaan dengan badan usaha asing tersebut seharusnya dapat masuk dalam bidang usaha terbuka dengan adanya persyaratan tertentu dan apabila perusahaan asing ingin memberlakukan layanannya tersebut dapat membuka perusahaannya di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Adanya Perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten menggunakan internet yang beroperasi di Indonesia membuat perusahaan tersebut mendapatkan berbagai keuntungan secara finansial yang diperoleh dari iklan atau penjualan secara digital. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan virtual, dimana perusahaan tersebut tidak ada kegiatan secara fisik atau tidak ada hasil produksi barang atau jasa secara nyata karena hadir secara virtual. Hal tersebut membuat pemerintah kesulitan untuk dapat mengawasi data transaksinya dan dikhawatirkan perusahaan tersebut juga tidak mematuhi peraturan yang ada

di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu mengkaji peraturan dan membuat suatu peraturan yang tepat dalam hal sistem pengawasan, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Perusahaan asing penyedia jasa layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet seharusnya dapat memberikan dampak positif baik bagi warga Negara Indonesia maupun bagi perekonomian negara, bukan hanya memenuhi trafik penggunaan internet. Bidang usaha dari perusahaan asing tersebut apabila ditinjau dari Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 44/2016 pada lampirannya terdapat sektor komunikasi dan informatika apabila dilakukan interpretasi, maka bidang usaha perusahaan asing tersebut dapat disebut sebagai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten (*ring tone*, sms premium, dsb), dan juga penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Apabila ditinjau dari bidang usaha perusahaan asing tersebut, maka perusahaan tersebut bidang usahanya dapat dikategorikan sebagai bidang usaha dengan kategori terbuka dengan persyaratan tertentu.⁵

Adanya investasi penanaman modal oleh perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten melalui internet yang beroperasi di Indonesia tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian nasional dengan berpusatnya perusahaan tersebut di Indonesia. Adanya pusat data

⁵ Putu Ratih Prabandari, *Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Bali, 2014, hlm 445

yang dibangun di Indonesia selain digunakan untuk keamanan warga negara Indonesia juga untuk kedaulatan wilayah negara Indonesia. Sehingga diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi warga negara Indonesia.

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara .dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.⁶

Implikasi pajak untuk *e-commerce* akan timbul apabila penyewa atasspace di *Internet Service Provider* atau penyedia jasa internet adalah perusahaan yang berdomisili di luar negeri, Hadirnya perusahaan luar negeri melalui sebuah situs web menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan tersebut merupakan BUT. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 5 UU PPh, kegiatan tersebut tidak menimbulkan BUT. Apabila kegiatan tersebut memberikan jasa melalui website-nya, maka perusahaan dapat dikenakan PPh Pasal 26, dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki Perjanjian Pajak Berganda dengan Indonesia (P3B). Apabila perusahaan memiliki sebuah server, lebih lanjut, maka server tersebut akan menimbulkan BUT dengan

⁶ *Ibid hlm 56*

syarat server tersebut memiliki lokasi yang tetap dan pasti, sehingga dapat dikenakan Pajak Penghasilan (OECD).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PPh menyebutkan secara eksplisit bahwa BUT dijadikan sebagai Subjek Pajak. Sebetulnya, yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dengan kata lain, yang menjadi Subjek Pajak adalah Subjek Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (5) Undang-undang PPh memberikan pengertian BUT sebagai berikut: Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1a) dan memori penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang PPh, Subjek Pajak/Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan

dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori yaitu pajak pusat dengan landasan hukumnya berbentuk undang-undang, dan pajak daerah dengan landasan hukumnya adalah peraturan daerah. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya pajak penghasilan.

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Eksistensi pajak tersebut berhadapan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan desakan kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi timbulah pemikiran masyarakat untuk berbisnis dan berusaha agar memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di era modern saat ini bisnispun dapat dilakukan melalui media online atau sebut dengan istilah transaksi *E-Commerce*.

Transaksi E-Commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Fleksibilitas seperti ini menjadikan perdagangan E-Commerce digemari oleh masyarakat modern penggunaan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut E-Commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan.

Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat terjadi

transaksi pada umumnya, seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada umumnya yang dapat dilihat dan tidak bersifat *untouchable*, *E-Commerce* diperdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial yang sedang booming di kalangan masyarakat. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik online shop belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik online shop ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjangkau potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha online shop, karena begitu banyak karakter online shop terdapat pada beberapa akun sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Google*, *Kaskus*, dan *Blackberry Messenger*.

Negara-negara OECD telah sepakat bahwa pemungutan pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce* yang memiliki BUT akan menggunakan asas sumber, jika tidak memiliki BUT maka akan digunakan asas domisili. Definisi BUT menurut Pasal 2 ayat 5 UU PPh yaitu :⁷

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh

⁷www.scibde.pajakpenyediaaplikasiinternetdiindonesia.co.id

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- (a) tempat kedudukan manajemen;
- (b) cabang perusahaan;
- (c) kantor perwakilan;
- (d) gedung kantor;
- (e) pabrik;
- (f) bengkel;
- (g) gudang;
- (h) ruang untuk promosi dan penjualan;
- (i) pertambangan penggalan sumber alam;
- (j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- (k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- (l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- (m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- (o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan
- (p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.”

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi *E-Commerce*, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Objek pajak penghasilan yang dimaksud adalah Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam

media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotongan PPh. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis Online Marketplace ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee*, *Rent Fee*, *Registration Fee*, *Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*.

Direktorat Jendral Pajak dalam rangka memberikan keseragaman dan petunjuk pelaksanaan terkait penentuan Badan Usaha Tetap (BUT) bagi subjek pajak yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau layanan konten melalui internet (layanan *over the top*) mengeluarkan Surat Edaran No. SE-04/PJ/2017 tgl 6 Februari 2017 tentang penentuan Badan Usaha Tetap (BUT) bagi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau layanan konten internet. Ketentuan ini adalah penegasan agar layanan *Over The Top* (OTT) tersebut memberikan kontribusi yang sama dengan pemasukan dalam Negara. Perusahaan asing penyedia jasa layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet seharusnya dapat memberikan dampak positif baik bagi warga Negara Indonesia maupun bagi perekonomian negara, bukan hanya memenuhi trafik penggunaan internet. Bidang usaha dari perusahaan asing tersebut apabila ditinjau dari Peraturan

Presiden yaitu Perpres No. 44/2016 pada lampirannya terdapat sektor komunikasi dan informatika apabila dilakukan interpretasi, maka bidang usaha perusahaan asing tersebut dapat disebut sebagai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten (ring tone, sms premium, dsb), dan juga penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Apabila ditinjau dari bidang usaha perusahaan asing tersebut, maka perusahaan tersebut bidang usahanya dapat dikategorikan sebagai bidang usaha dengan kategori terbuka dengan persyaratan tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data

secara kualitatif.⁸ Penelitian ini menggambarkan tentang kedudukan penyedia jasa layanan *Over The Top* di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan aatau data skunder yang berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier.⁹ Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerpannya dalam praktek.

3. Tahapan Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan misalnya:

a. Undang-Undang Dasar 1945 ;

⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jkarta, 2000, Hlm 11

⁹ Ibid, hlm.12

- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terkait dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain teori-teori, pendapat para ahli, doktrin dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu seperti artikel yang terdapat di internet tentang kedudukan saksi dalam rekonstruksi tindak pidana dan kamus besar bahasa Indonesia
- b. Studi Lapangan. Penulis melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, wawancara dilakukan dengan Humas Dirljen Pajak wawancara difokuskan ke kedudukan penyedia jasa layanan *Over The Top*

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan, studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam studi lapangan dilakukan dengan cara interview yaitu wawancara pihak yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, kemudian di susun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis normatif dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk mencapai kesimpulan yang disampaikan secara kualitatif yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18 Bandung
- b. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- c. Direktorat Jendral Pajak. Jl. Gatot Subroto No.Kav 40-42, Senayan Jakarta Selatan.